

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2001

TENTANG

DEWAN KOTA/KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Kotamadya/Kabupaten Administrasi yang demokratis dan transparan, perlu melibatkan para tokoh masyarakat yang profesional di bidangnya dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 26 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Dewan Kota/Kabupaten.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4122);
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2000 Nomor 38);
 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TENTANG DEWAN KOTA/KABUPATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi adalah Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Walikotamadya/Bupati adalah Walikotamadya/Bupati di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dewan Kota/Kabupaten adalah Dewan Kota/Kabupaten di Kotamadya/Kabupaten Administrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dewan Kelurahan adalah Dewan Kelurahan di Kelurahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Tokoh masyarakat adalah pemimpin masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan kemasyarakatan yang diakui oleh masyarakat lingkungannya.
9. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Camat adalah Camat di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Lurah adalah Lurah di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan serta membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Dewan Kota/Kabupaten bertujuan untuk membantu Walikota/Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kotamadya/Kabupaten Administrasi agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan transparan.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
DEWAN KOTA/KABUPATEN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dewan Kota/Kabupaten merupakan lembaga konsultatif yang memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan operasional kepada Walikota/Bupati.
- (2) Dewan Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mitra kerja Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Susunan

Pasal 4

- (1) Anggota Dewan Kota/Kabupaten terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang diusulkan oleh Dewan Kelurahan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Kota/Kabupaten sama dengan jumlah Kecamatan yang terdapat di Kotamadya/Kabupaten Administrasi.
- (3) Dewan Kota/Kabupaten terdiri dari pimpinan dan anggota

Bagian Ketiga

Keanggotaan

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Anggota Dewan Kota/Kabupaten adalah tokoh masyarakat yang merupakan perwakilan dari setiap Kecamatan.
- (2) Anggota Dewan Kota/Kabupaten tidak mewakili partai politik.

Pasal 6

- (1) Untuk menjadi Calon Anggota Dewan Kota/Kabupaten harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, sehat jasmani dan rohani;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - d. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. Tokoh masyarakat yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - f. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan seseorang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam gerakan G 30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;
 - h. Sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Kota/Kabupaten;
 - i. Bertempat tinggal di Kecamatan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir secara terus menerus;
 - j. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus Rukun Tetangga, dan Rukun Warga.

- (2) Bagi anggota Dewan Kelurahan yang diusulkan menjadi bakal calon anggota Dewan Kota/Kabupaten terlebih dahulu harus mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Kelurahan.
- (3) Bagi anggota TNI/Polri dan Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan menjadi bakal calon anggota Dewan Kota/Kabupaten terlebih dahulu harus dilengkapi dengan rekomendasi dari pimpinannya untuk bertugas penuh sebagai anggota Dewan Kota/Kabupaten.

Paragraf 2

Pemilihan

Pasal 7

Prosedur Pemilihan Anggota Dewan Kota/Kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. Tata cara pemilihan bakal calon anggota Dewan Kota/kabupaten di tingkat Kelurahan dilaksanakan berdasarkan Tata Tertib Dewan Kelurahan;
- b. Dewan Kelurahan mengusulkan satu orang calon Anggota Dewan Kota/Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Kecamatan masing-masing;
- c. Usul sebagaimana dimaksud pada huruf b, disusun dalam satu daftar beserta kelengkapannya oleh Camat melalui Walikota/Bupati dan diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Tata cara pemilihan Anggota Dewan Kota/Kabupaten ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Paragraf 3

Penetapan dan Peresmian

Pasal 8

- (1) Anggota Dewan Kota/Kabupaten hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ditetapkan secara administrasi dengan keputusan Gubernur.
- (2) Peresmian Anggota Dewan Kota/Kabupaten dilaksanakan dalam suatu upacara peresmian oleh Gubernur.
- (3) Pelaksanaan peresmian/pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengambilan sumpah/janji menurut agama/kepercayaan masing-masing yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
- (4) Bunyi sumpah/janji anggota Dewan Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :

Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota Dewan Kota/Kabupaten dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan UUD 1945 serta peraturan perundangan yang berlaku;

- (5) Pada waktu pengambilan sumpah/janji untuk penganut Agama Islam didahului kata "Demi Allah", untuk penganut Kristen Protestan/Katolik diakhiri kata "Semoga Tuhan Menolong Saya", untuk penganut Agama Hindhu didahului kata "Om Atah Paramawisesa", untuk penganut Agama Budha didahului kata "Demi Sanghyang Adi Budha".

Paragraf 4

Masa Bhakti

Pasal 9

Masa bhakti anggota Dewan Kota/Kabupaten adalah lima tahun, dan berakhir bersamaan saat Anggota Dewan Kota/Kabupaten yang baru mengucapkan sumpah janji dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

Paragraf 5

Pemberhentian Antar Waktu

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Kota/Kabupaten berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri secara tertulis kepada Gubernur melalui Pimpinan Dewan Kota/Kabupaten;
- c. tidak lagi bertempat tinggal di wilayah Kecamatan yang diwakilinya;
- d. dinyatakan melanggar sumpah/janji dan melakukan perbuatan tercela sebagai Anggota Dewan Kota/Kabupaten, atas usul pimpinan Dewan Kota/Kabupaten;
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Pemberhentian Anggota Dewan Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan secara administrasi dengan keputusan Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Paragraf 6

Penggantian Antar Waktu

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Kota/Kabupaten yang berhenti antar waktu diganti oleh calon Anggota Dewan Kota/Kabupaten yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan daftar calon dari Kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Anggota pengganti antar waktu menyelesaikan masa keanggotaan yang digantikan.
- (3) Anggota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan secara administrasi dengan keputusan Gubernur.
- (4) Anggota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diresmikan keanggotaannya oleh Pimpinan Dewan Kota/Kabupaten.

BAB I V

TUGAS, HAK DAN WEWENANG SERTA KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Tugas Dewan Kota/Kabupaten

Pasal 12

Dewan Kota/Kabupaten mempunyai tugas :

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi;
- b. Memberi masukan kepada Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi dalam rangka penetapan kebijakan operasional;
- c. Membantu menjelaskan kebijakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
- d. Ikut mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Kotamadya/Kabupaten Administrasi.

Bagian Kedua

Hak dan Wewenang Anggota Dewan Kota/Kabupaten

Paragraf 1

Hak dan Wewenang

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dewan Kota/Kabupaten mempunyai hak dan wewenang :
 - a. mengajukan pertanyaan;
 - b. mengajukan pernyataan pendapat;
 - c. mengajukan usul.
- (2) Pelaksanaan hak dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu kelancaran tugas dan wewenang Walikota/Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- (3) Hak dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Tata Tertib Dewan Kota/Kabupaten yang ditetapkan oleh Dewan Kota/Kabupaten bersama Walikota/Bupati.

Paragraf 2

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 14

- (1) Hak mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf a disusun secara jelas, singkat oleh Dewan Kota/Kabupaten dan disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Walikota/Bupati.
- (2) Atas pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota/Bupati wajib memberikan jawaban secara lisan maupun tertulis.

Paragraf 3

Hak Mengajukan Pernyataan Pendapat

Pasal 15

- (1) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis oleh pimpinan Dewan Kota/Kabupaten kepada Walikota/Bupati setelah bermusyawarah dengan anggotanya.

- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat.
- (3) Hasil dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Dewan Kota/Kabupaten untuk menyampaikan pendapat.
- (4) Atas pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikotamadya/Bupati wajib memberikan jawaban lisan maupun tertulis.

Paragraf 4

Hak Mengajukan Usul

Pasal 16

- (1) Dewan Kota/Kabupaten dapat mengajukan usul perubahan dan perbaikan kebijakan operasional kepada Walikotamadya/Bupati.
- (2) Usul perubahan disampaikan secara lisan maupun tertulis, secara singkat dan jelas.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan pada rapat kerja.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam rangka usul perubahan atau usul perbaikan kebijakan operasional.
- (5) Dalam pemberian usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diadakan tanya jawab.

Pasal 17

Terhadap pertanyaan, pernyataan pendapat dan usul Dewan Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib menjadi perhatian dan pertimbangan Walikotamadya/Bupati.

Bagian Ketiga

Kewajiban Anggota Dewan Kota/Kabupaten

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Kota/Kabupaten berkewajiban :

- a. Menegakkan nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kotamadya/ Kabupaten Administrasi;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kotamadya/ Kabupaten Administrasi;
- c. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan membantu menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan Kotamadya/Kabupaten Administrasi.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

Pimpinan Dewan Kota/Kabupaten

Pasal 19

- (1) Pimpinan Dewan Kota/Kabupaten terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh Anggota Dewan Kota/Kabupaten.
- (2) Masa jabatan Pimpinan Dewan Kota/Kabupaten sama dengan masa keanggotaan Dewan Kota/Kabupaten.
- (3) Tata cara pemilihan pimpinan Dewan Kota/Kabupaten diatur dalam tata tertib Dewan Kota/Kabupaten.

Bagian Kedua

Tugas dan Kewajiban Pimpinan Dewan Kota/ Kabupaten

Paragraf 1

Tugas Pimpinan Dewan Kota/Kabupaten

Pasal 20

Pimpinan Dewan kota/Kabupaten mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua, Wakil Ketua dan anggota;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan anggota;
- c. Memimpin rapat-rapat Dewan Kota/Kabupaten,
- d. Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya;
- e. Melaksanakan keputusan-keputusan rapat;
- f. Menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Paragraf 2

Kewajiban Pimpinan Dewan Kota/Kabupaten

Pasal 21

- (1) Ketua dan Wakil Ketua memimpin kegiatan Dewan Kota/Kabupaten.

- (2) Wakil Ketua membantu Ketua dalam menyelenggarakan kegiatan Dewan Kota/Kabupaten.
- (3) Apabila Ketua berhalangan, tugas dan kewajibannya dilaksanakan oleh Wakil Ketua.
- (4) Apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, meletakkan jabatan, atau meninggal dunia. Rapat-rapat untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dibantu oleh anggota yang termuda usianya.

Bagian Ketiga

Pimpinan Sementara

Pasal 22

- (1) Selama Pimpinan Dewan Kota/Kabupaten belum ditetapkan, rapat-rapat untuk sementara dipimpin oleh anggota Dewan Kota/Kabupaten yang tertua usianya, dibantu oleh anggota Dewan Kota/Kabupaten yang termuda usianya yang disebut pimpinan sementara.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Kota/Kabupaten yang tertua dan/atau yang termuda usianya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, sebagai pengganti adalah anggota Dewan Kota/Kabupaten yang tertua dan/atau anggota Dewan Kota/Kabupaten yang termuda usianya diantara yang hadir dalam rapat tersebut.

Bagian Keempat

Rapat-rapat

Pasal 23

Rapat Dewan Kota/Kabupaten terdiri dari :

- a. Rapat Pleno;
- b. Rapat Kerja;
- c. Rapat Dengar Pendapat.

Pasal 24

Tata cara rapat Dewan Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dalam Tata Tertib Dewan Kota/Kabupaten sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI

SEKRETARIAT DEWAN KOTA/KABUPATEN

Pasal 25

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban, Dewan Kota/Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Kota/Kabupaten.
- (2) Sekretaris Dewan Kota/Kabupaten diangkat oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Tempat Sekretariat Dewan Kota/Kabupaten difasilitasi oleh Walikota/madya/Bupati.
- (4) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Kota/Kabupaten diatur dengan keputusan Gubernur.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan Dewan Kota/Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dialokasikan melalui Anggaran Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi.
- (2) Biaya penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Sejak diresmikan keanggotaan Dewan Kota/Kabupaten maka Lembaga Musyawarah Kota yang ada di Kotamadya dinyatakan berakhir masa baktinya.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Tata Tertib Dewan Kota/Kabupaten.

~~BAB IX~~

PENUTUP

~~Pasal 28~~

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Nopember 2001

~~GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,~~



SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2001

~~SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,~~



H. FAUZI BOWO
NIP 470044314

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2001 NOMOR 82

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2001
TENTANG
DEWAN KOTA/KABUPATEN

I. PENJELASAN UMUM

Pasal 117 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menetapkan, bahwa Ibukota Negara Republik Indonesia adalah Jakarta, yang karena kedudukannya diatur tersendiri dengan Undang-undang. Undang-undang ini memberi amanat bagi perubahan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan DKI Jakarta sebagai pengganti Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Perubahan dimaksud telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999, Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia merupakan pusat pemerintahan negara. Dalam kedudukan itu Jakarta adalah daerah khusus dengan otonomi yang diletakkan pada lingkup propinsi dan tidak terbagi atas daerah otonom. Adapun penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Bentuk otonom yang dianut oleh Propinsi DKI Jakarta menempatkan Kotamadya dan Kabupaten administrasi bukanlah daerah otonom, akan tetapi merupakan wilayah kerja perangkat propinsi yang terdiri dari wilayah kecamatan dan kelurahan. Agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah lebih demokratis, responsif dan transparan serta lebih berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat, maka berdasarkan pasal 26 Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999, dibentuklah Dewan Kota di Kotamadya dan Dewan Kabupaten di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dengan melibatkan masyarakat Kotamadya/Kabupaten Administrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, diharapkan segala keputusan pemerintahan Kotamadya/Kabupaten Administrasi dalam menetapkan kebijakan operasional pemerintahan benar-benar mencerminkan kepentingan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kotamadya/Kabupaten Administrasi.

Sebagai mitra kerja Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Dewan Kota/Kabupaten diharapkan secara efektif mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, memberikan masukan dan pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi dalam penerapan kebijakan operasional, ikut membantu menjelaskan kebijakan operasional serta mengimplementasikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Dalam kedudukannya sebagai mitra kerja Pemerintah

Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Dewan Kota/Kabupaten ikut serta dalam menetapkan kebijakan operasional pemerintahan sebagai wahana menampung dan penyalur aspirasi masyarakat dan ikut serta dalam mengawasi jalannya Pemerintahan Kotamadya/ Kabupaten Administrasi.

Dalam Peraturan Daerah ini antara lain diatur hak dan kewajiban Anggota Dewan Kota/Kabupaten. Dengan pengaturan hak dan kewajiban Dewan Kota/Kabupaten ini diharapkan tujuan pembentukan Dewan Kota/Kabupaten dapat terpenuhi, dan menjadi lembaga yang mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Efektifitas Dewan Kota/Kabupaten dalam mengemban fungsinya juga akan ditentukan melalui proses mulai dari pencalonan sampai menjadi anggota Dewan Kota/Kabupaten. Untuk itu tata cara pemilihan anggota Dewan Kota/Kabupaten dilakukan secara bertingkat melalui proses pemilihan pencalonan di Dewan Kelurahan dan pemilihan di DPRD. Dengan tata cara pemilihan yang melibatkan masyarakat dan DPRD ini, Dewan Kota/Kabupaten diharapkan benar-benar merupakan representatif dari wilayah Kecamatan yang diwakilinya.

Anggota Dewan Kota/Kabupaten adalah wakil masyarakat wilayah Kecamatan dan bukan mewakili partai politik maupun golongan/kelompok tertentu, maka untuk menjamin kemandirian Anggota Dewan Kota/Kabupaten dipilih dari tokoh masyarakat yang dipandang profesional dibidangnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Dalam kedudukannya sebagai mitra kerja dan lembaga konsultatif, Dewan Kota/Kabupaten bukan lembaga Legislatif.
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan tidak mewakili partai politik, golongan atau kelompok tertentu adalah bahwa dalam kedudukannya sebagai anggota Dewan Kota/Kabupaten tidak/bukan mewakili partai politik/ golongan atau kelompok tertentu.
- Pasal 6 ayat (1) huruf a : Keterangan sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter
- huruf b : Cukup jelas
- huruf c : Berpendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat ini harus dibuktikan dengan Ijazah Asli.
- huruf d : Cukup jelas

- huruf e : Cukup jelas
- huruf f : Cukup jelas
- huruf g : Cukup jelas
- huruf h : Sanggup menyediakan waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan sebelum diambil sumpah/ diresmikan menjadi anggota Dewan Kota/Kabupaten.
- huruf i : Keterangan tempat tinggal dibuktikan dengan KTP/KK
- huruf j : Yang dimaksud dengan tidak sedang menjabat sebagai pengurus RT/RW adalah bahwa pada saat dicalonkan sebagai anggota Dewan Kota/Kabupaten harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari kepengurusan RT/RW.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan mengundurkan diri adalah bahwa untuk menjadi bakal calon anggota Dewan Kota/Kabupaten, anggota Dewan Kelurahan yang di calonkan/mencalonkan diri harus terlebih dahulu mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Kelurahan yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri sebelum pemilihan dilaksanakan di tingkat Kelurahan.

- ayat (3) : Yang dimaksud dengan rekomendasi pimpinan adalah :
- a. Bagi anggota TNI/Polri rekomendasi diberikan oleh pimpinan TNI/Polri sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilingkungan TNI/Polri di tingkat Daerah.
 - b. Bagi Pegawai Negeri Sipil rekomendasi diberikan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di non aktifkan dari tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7 : Penyampaian usulan calon Anggota Dewan Kota/Kabupaten dari Dewan Kelurahan yang diketahui oleh Pemerintah Kelurahan kepada Pemerintah Kecamatan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemilihan bakal calon dilaksanakan. Pemerintah Kecamatan menyampaikan usulan lengkap kepada Pemerintah Kotamadya/ Kabupaten selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan dari Dewan Kelurahan, selanjutnya Pemerintah Kotamadya/ Kabupaten menyampaikan usulan calon dalam satu

daftar lengkap kepada DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kemudian.

- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 ayat (1) huruf a : Cukup jelas
- huruf b : Cukup jelas
- huruf c : Keterangan tidak lagi bertempat tinggal dibuktikan dengan surat keterangan Lurah setempat
- huruf d : Cukup jelas
- huruf e : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 11 : Yang dimaksud dengan daftar calon adalah daftar calon yang telah disampaikan pada saat pengajuan calon sebelumnya.
- Pasal 12 huruf a : Cukup jelas
- huruf b : Cukup jelas
- huruf c : Cukup jelas
- huruf d : Yang dimaksud dengan ikut mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Kotamadya/Kabupaten Administrasi adalah membantu Walikota/Bupati untuk mendorong dan menciptakan akseptabilitas dan akuntabilitas Pemerintahan Kotamadya/Kabupaten Administrasi.
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas

- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23
- huruf a : Rapat pleno adalah rapat lingkup Dewan Kota/Kabupaten yang diselenggarakan secara khusus untuk penetapan kebijakan tertentu.
 - huruf b : Rapat kerja adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Kota/Kabupaten dengan pihak/instansi pemerintah membahas suatu masalah tertentu secara proporsional sesuai dengan urgensinya.
 - huruf c : Rapat dengar pendapat adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Kota/Kabupaten dengan pihak tertentu guna memperoleh bahan masukan secara proporsional sesuai dengan urgensinya.
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
-